



PERJANJIAN KERJA

Nomor : 2104/UN10/KP/2/14/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 bulan Februari tahun 2018, telah diadakan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S.
NIP : 195811261986091001
Jabatan : Rektor Universitas Brawijaya

Dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang, dalam hal ini bertindak mewakili Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Teuku Noerman, SE., MM.
Tempat, tanggal lahir : Rantau, 1 Maret 1971
NIPK : 20180371030112001
Alamat : Jl. Gn. Merapi I No 6 Meruya Selatan, Kembangan - Jakarta Barat
Pendidikan Terakhir, tahun : S-3 Ilmu Administrasi Tahun 2014

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. PIHAK KESATU menerima PIHAK KEDUA untuk ditetapkan sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 8 Tahun 2018.
2. PIHAK KEDUA bersedia untuk ditetapkan sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 berlangsung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan PIHAK KEDUA berusia 69 (enam puluh sembilan) tahun.

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melaksanakan kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi, terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai serta mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan Universitas Brawijaya;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik dan nilai-nilai agama serta etika;
- f. menjunjung tinggi Almamater Universitas Brawijaya;
- g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan
- h. PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dibentuk oleh Rektor apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak milik PIHAK KESATU yang berada di bawah kekuasaan PIHAK KEDUA yang diakibatkan karena kelalaian PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh imbalan berupa gaji dan penghasilan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU;
- b. mengusulkan Jabatan Akademik;
- c. mengikuti kegiatan pembinaan/peningkatan kompetensi;
- d. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- e. berserikat dalam organisasi/organisasi profesi keilmuan; dan
- f. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali Cuti Tahunan dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

Pasal 5

Kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, adalah melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi paling sedikit 4 (empat) SKS per semester pertahun dan melaksanakan kegiatan pendukung lainnya yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya.

Pasal 6

Imbalan yang diperoleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:

- a. honorarium yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi atau tugas lainnya yang besarnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. insentif publikasi ilmiah yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

1. PIHAK KESATU secara periodik akan melakukan evaluasi atas kinerja PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 digunakan sebagai dasar pertimbangan PIHAK KESATU untuk memberikan hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 8

1. PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA atas dasar:
 - a. hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan
 - b. tidak dipenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berupa:
 - a. penundaan/pengurangan imbalan;
 - b. penundaan/penurunan kenaikan jabatan; dan/atau
 - c. pemberhentian.
3. Sanksi diberikan oleh PIHAK KESATU atas dasar hasil telaah/rekomendasi dari Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai.

Pasal 9

1. Perjanjian ini berakhir dikarenakan hal sebagai berikut ini:
 - a. pemberhentian dengan hormat;
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat; dan/atau
 - c. *force majeure* / keadaan kahar.
2. Pemberhentian Dengan Hormat dilakukan apabila PIHAK KEDUA:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia maksimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - c. tidak melaksanakan tugas selama 12 (duabelas) bulan secara berturut-turut karena sakit jasmani dan/atau rohani; dan/atau
 - d. hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi kriteria baik.

3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan apabila PIHAK KEDUA:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. melanggar perjanjian kerja;
 - c. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya;
 - d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. tersangkut kasus hukum dan telah mendapat keputusan tetap oleh pengadilan.
4. Pemberhentian dilakukan oleh PIHAK KESATU atas dasar hasil telaah/rekomendasi dari Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai.

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa di kepaniteraan pengadilan hubungan industrial.

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini yang timbul dikemudian hari akan diatur dalam addendum yang akan dilekatkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di atas meterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) yang diperuntukan bagi PIHAK KESATU, Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan, dan PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun serta menjadi hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,



Dr. Teuku Noerman, SE., MM.



PIHAK KESATU,

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S.
NIP195811261986091001